

Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST)

Angelina Jacqueline Sugiarto¹ Gunardi Lie² Moody Rizky Syailendra Putra³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: angelina.205230021@untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Perjanjian saham merupakan perjanjian saham dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak bisnis dengan pihak lain untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Perjanjian saham ini diatur oleh syarat-syarat transaksi saham, syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menghindari konflik seperti konflik wanprestasi. Namun, masih banyak pihak-pihak yang tidak mentaati sehingga terjadinya wanprestasi. Wanprestasi memiliki banyak dampak negatif seperti kerugian dan menurunkan kepercayaan dalam dunia bisnis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST menjadi salah satu studi kasus yang menunjukkan dampak wanprestasi dalam perjanjian saham. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa alasan sah, seperti *force majeure*. Keputusan ini memperkuat pentingnya penyusunan perjanjian yang transparan serta pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum wanprestasi. Analisis bukti yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada pembayaran ganti rugi kepada penggugat. Dengan adanya kasus ini mengetahui betapa pentingnya disiplin dalam memenuhi kontrak perjanjian yang sudah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif untuk menganalisis keputusan hakim dan sengketa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian. Diharapkan, penegakan Hukum yang tegas terhadap kasus wanprestasi dan bagi pihak-pihak yang menjalankan perjanjian memiliki kehati-hatian dan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disetujui bersama. **Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST

Abstract

*A stock agreement is a contract made between two parties, namely a business party and another party, to establish the rights and obligations of both parties. This stock agreement is governed by the terms of the stock transaction, which are crucial to avoid conflicts such as breaches of contract. However, there are still many parties that do not comply, leading to breaches of contract. Breach of contract has many negative impacts, such as losses and a decline in trust within the business world. The Central Jakarta District Court Decision No. 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST serves as a case study that illustrates the impact of breaches of contract in stock agreements. In this case, the judge ruled that the defendant had committed a breach of contract without valid reason, such as *force majeure*. This decision reinforces the importance of drafting transparent agreements and having a deep understanding of the legal consequences of breaches of contract. The analysis of evidence showed the defendant's non-compliance with their obligations, resulting in compensation payments to the plaintiff. This case highlights the significance of discipline in fulfilling contractual agreements that have been established. This study employs qualitative and normative methods to analyze the judge's decision and the dispute. The results demonstrate the importance of legal certainty and justice in every agreement. It is hoped that strict law enforcement regarding breach of contract cases will encourage parties involved in agreements to exercise caution and take responsibility for the agreements they have mutually approved.*

Keywords: Breach of contract, Agreement, Central Jakarta District Court Decision Number 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saham menjelaskan mengenai kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Saham merupakan salah satu alat penting dalam struktur permodalan suatu perusahaan, sehingga setiap transaksi saham mempunyai dampak terhadap keseimbangan keuangan dan operasional perusahaan. Kemudian perjanjian saham, perjanjian saham adalah kontrak formal yang berisi kesepakatan tentang syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan penjualan dan pembelian saham di suatu perusahaan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi juga menetapkan dengan jelas apa yang dijual, kepada siapa dan berapa harganya, serta kewajiban dan tanggung jawab lainnya. Perjanjian saham yang jelas dan transparan akan sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik-konflik di kemudian hari. Namun, meskipun perjanjian saham sudah dirancang dengan baik, tidak jarang pihak-pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan dalam pembayaran, penghindaran dari kewajiban kontraktual, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disetujui. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang patuh, tetapi juga dapat merusak kepercayaan di dalam komunitas bisnis dan berdampak pada reputasi perusahaan.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST menjadi salah satu contoh tindakan wanprestasi dalam perjanjian saham. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian saham yang ada. Tergugat tidak dapat memberikan alasan yang sah seperti adanya keadaan *force majeure*, untuk membenarkan pelanggaran kontrak tersebut. Sehingga keputusan ini memberikan preseden penting dalam penerapan hukum Indonesia, terutama Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini juga mencakup pentingnya kejelasan dalam penyusunan kontrak, termasuk ketentuan tentang bagaimana jika pihak dari perjanjian gagal memenuhi kewajiban dari perjanjian yang sudah disetujui tersebut. Satu kunci utama dari kasus ini adalah bagaimana hakim menilai bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam proses pengadilan, hakim berfokus pada bukti-bukti konkret yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat terhadap perjanjian yang telah disepakati. Penggugat berhasil menyajikan bukti-bukti kuat, termasuk dokumen perjanjian dan bukti pembayaran, yang menunjukkan bahwa tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Keputusan dalam kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi, baik pihak yang melanggar maupun pihak yang dirugikan. Hakim tidak hanya menegakkan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan peringatan kepada semua pihak bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan saham, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham. Hukum positif ini mencakup sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses melalui pengadilan. Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai risiko hukum dan bisnis yang terkait dengan

wanprestasi, serta perlunya mematuhi kesepakatan yang telah disetujui untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam dunia bisnis. Penulis akan membahas Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST dan Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian saham, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi kontrak yang sudah dibuat. Kedepannya diharapkan dapat berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kontraktual untuk menjaga wanprestasi yang serupa. Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang memproses tentang aturan hukum yang berlaku guna menjawab kasus hukum yang dibahas dalam jurnal penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji, dimana metode ini mengkaji Hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan norma-norma, aturan, atau pedoman yang diikuti atau diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji Bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusan adanya wanprestasi dalam perjanjian saham yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST dan Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori. Data Primer mencakup perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi acuan utama. Adapun peraturan yang digunakan antara lain adalah Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1340, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta HIR. Data Sekunder merujuk pada semua publikasi yang mencakup teori, dokumen, jurnal hukum, serta komentar terhadap keputusan pengadilan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik ini. Data sekunder ini penting untuk memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas terhadap isu yang diteliti. Bahan Tersier merupakan sumber yang membantu menyempurnakan pemahaman terhadap data hukum primer dan sekunder, termasuk materi dari media internet yang relevan dengan jurnal ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis membaca dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yaitu penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh, melengkapi data hukum yang belum lengkap, dan menyusun ulang kalimat untuk kejelasan. Kemudian penulis menyeleksi dan mengklasifikasikan bahan hukum agar lebih terstruktur. Lalu penulis merangkum dan menjelaskan temuan berdasarkan dokumen yang tersedia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan mendalam.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan masalah dengan mengamati, menguraikan, dan mendeskripsikan masalah hukum tentang bagaimana majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan adanya wanprestasi dalam perjanjian saham yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST?

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST, majelis hakim mempertimbangkan secara cermat sejumlah faktor hukum dalam menentukan apakah telah terjadi wanprestasi terhadap kontrak terkait perjanjian saham yang disengketakan. Pertama, hakim menilai ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian tersebut. Diantaranya ada pasal 1313, 1320, 1338, 1340 KUHPperdata. Pasal 1313 KUHPperdata menerangkan bahwa suatu kontrak perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya ke satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUHPperdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat sah, dengan diperlukannya empat syarat: kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan pihak-pihak terkait, adanya objek tertentu dan dilakukan dengan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPperdata menerangkan semua kontrak yang dibuat oleh pihak terkait dibuat secara sah dianggap sah oleh para pihak di dalamnya. Pasal 1340 KUHPperdata menjelaskan bahwa kontrak perjanjian hanya berlaku antara pihak membuatnya.

Kedua, hakim menimbang secara hukum PT.BBI dan PT.BBS apakah mengalami keterlambatan dalam memenuhi prestasi, tidak memberikan sama sekali, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan pada kontrak perjanjian atau tidak melakukan sama sekali prestasi tersebut. Ketiga menimbang fakta hukum yang menjadi bukti dalam persidangan. Keempat, menimbang banyak hal dan melakukan penelusuran apakah para tergugat sudah berbuat ingkar janji kepada para penggugat. Kelima, menimbang PT BBI dan BBS yang belum menyelesaikan kewajibannya. Lalu menimbang Petitum, berdasarkan bukti yang di dapat para tergugat memiliki saham atau pemegang saham dari PT.PJA yang memiliki tunggakan sebanyak Rp 12.927.775.959,-. Karena kendala atas tunggakan tersebut belum dilunasi maka IUP OP PT. PJA tidak bisa diperpanjang kembali sebelum membayar tunggakan kepada negara. Dengan ini tunggakan menjadi kewajiban PT.PJA. Karena itu petitum ke-9 ditolak dengan menimbang PT BBI dan PT BBS melakukan wanprestasi sehingga semua perjanjian dan lain-lain termasuk Pengesahan Depkumham dibatalkan seperti yang ada di petitum penggugat nomor 4 sampai 8. Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam menetapkan nilai putusan, menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang ikut andil. Karena itu, pertimbangan harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim mengolah dan memproses data dari persidangan, yang mencakup bukti, kesaksian, pengakuan, dan sumpah.

Menurut Pasal 178 HIR/189 RBG, hakim wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan perkara setelah pemeriksaan selesai. Putusan ini dihasilkan pada kesimpulan berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dari hukum yang berlaku. Pada kasus wanprestasi pengambilan saham dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2020/PN. JKT PST, sengketa ini melibatkan PT.PJA yang dipimpin oleh Mangasa Parsaoran Pasaribu, melawan beberapa pihak tergugat.

Penggugat mencari pemodal baru dan melakukan perjanjian pengambilalihan saham yang ternyata tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Meskipun penggugat sudah memenuhi prestasi, tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Dalam pertimbangan, hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, merujuk pada Pasal 1313, 1320 dan 1243 KUHPerdata, serta menunjukkan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan harus dilindungi. Dengan demikian, hakim mengakui hak penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ganti rugi, hakim berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, menekankan pentingnya setiap pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati.

Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST?

Sengketa wanprestasi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Dalam proses kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui mediasi. Namun proses itu tidak berjalan baik karena terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara sebelum dibawa ke pengadilan. Penggugat mendakwa tergugat karena gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak perjanjian dan akibatnya penggugat tersebut mengalami kerugian finansial. Penggugat meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pelanggaran kontrak yang dilakukan tergugat dan menuntut kompensasi. Pertama, hakim memeriksa dasar hukum yang digunakan penggugat dalam gugatannya, Pasal 1243 KUHPer yang mengatur wanprestasi. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang tercantum dalam kontrak perjanjian, maka ia dianggap melanggar dan harus membayar denda.

Penggugat kemudian menunjukan bukti yang mendukung gugatan wanprestasi, antara lain dokumen perjanjian kontrak bersama, bukti pembayaran dan lainnya. Pemohon mendakwa tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kontrak, khususnya mengenai pembayaran dan pengalihan saham. Selanjutnya tergugat mendalilkan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut karena "*force majeure*" yang menghalanginya untuk memenuhi perjanjian tepat waktu. Dalam hukum kontrak, *force majeure* dapat digunakan sebagai pembelaan hukum. *Force majeure* adalah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu kejadian-kejadian di luar kendali orang yang tidak diperkirakan waktunya. Hakim kemudian akan memeriksa *force majeure* yang diajukan penggugat. Hakim menilai apakah syarat-syarat yang dijadikan dasar pembelaan terdakwa memenuhi atau tidak syarat *force majeure*. Namun, setelah hakim meninjau bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan penggunaan *force majeure* dalam kasus ini. Berdasarkan bukti-bukti, hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar kontrak perjanjian. Dalam putusan, hakim memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Hakim memutuskan bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian penggugat. Pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar biaya berdasarkan kerugian yang dibuktikan penggugat. Akibat hukum dari kasus ini ada di Pasal 1266 KUHPerdata yang menjelaskan dalam perjanjian jika pihak ada yang melakukan wanprestasi di perjanjian yang sudah disepakati maka pihak yang lainnya dapat meminta pembatalan dan mendapatkan ganti rugi tetapi melalui pengadilan dan hakim. Dalam tanggung jawab pelanggaran wanprestasi tergugat harus melakukan kewajibannya untuk

membayar ganti rugi yang disebabkan dan memberikan ganti rugi untuk pihak yang dirugikan. Tergugat membayar hanya Rp.16.900.000.000,- yang artinya masih memiliki kekurangan sebanyak Rp.29.100.000.000,- dari total Rp. 46.000.000.000,- yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, pembatalan sebagai permohonan PT.PJA, tergugat PT BBS dan PT BBI menerima akibat hukum berupa putusan kontrak pembelian kembali saham yang sebelumnya dibatalkan pada tanggal 13 September 2013 telah ditandatangani dan disetujui, demikian pula kontrak pembelian kembali saham tanggal 13 September 2013 juga telah dibatalkan.

Berdasarkan bukti yang di dapat para tergugat memiliki saham atau memegang saham dari PT.PJA yang memiliki tunggakan sebanyak Rp 12.927.775.959,- .Karena kendala atas tunggakan tersebut belum dilunasi maka IUP OP PT. PJA tidak bisa diperpanjang kembali sebelum membayar tunggakan kepada negara. Dengan ini tunggakan menjadi kewajiban PT.PJA. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini menggambarkan pengadilan berusaha menjaga keadilan dan kepastian hukum di antara pihak. Dengan memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak melakukan meditasi sebelum melanjutkan ke proses hukum, pengadilan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Namun, itikad baik tidak ditunjukkan oleh salah satu pihak, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Selanjutnya, putusan ini juga memberikan perintah kepada para pelaku usaha tentang konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi. Dengan adanya ini, diharapkan semua pihak akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan perjanjian. Penegakan hukum yang tegas terhadap wanprestasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan menumbuhkan kepercayaan di antara pelaku usaha dalam menjalankan perjanjian kontrak pembelian dan penjualan saham.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST, Hakim menangani kasus ini dengan cermat dengan mempertimbangkan semua aspek atau faktor hukum yang menentukan adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian saham. Hakim merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur kepada syarat sahnya perjanjian. Hal ini menjadi landasan dalam menilai apakah para tergugat telah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian hakim menganalisis tindakan PT.BBI dan PT.BBS terkait pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Hakim menilai dari bukti yang didapatkan, hakim menemukan tergugat melakukan wanprestasi. Dengan demikian, keputusan hakim menunjukkan bahwa tergugat telah mengingkari janji yang berdampak pada hak-hak penggugat. Hakim mengakui hak penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian akibat wanprestasi dan memerintahkan tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dibuat olehnya. Meskipun tergugat mengajukan pembelaan berupa *force majeure*, hakim memutuskan tidak memiliki bukti yang cukup untuk memenuhi. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menegaskan adanya wanprestasi, tetapi juga menekankan pentingnya kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam setiap perjanjian. Selain itu, keputusan yang dilakukan hakim ini penting dalam penegakan hukum kontrak saham di Indonesia, dimana hakim menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak diabaikan semena-mena oleh salah satu pihak, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Putusan ini juga mencerminkan prinsip bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan tepat waktu. Hal ini menjadi peringatan bagi

pelaku bisnis untuk lebih teliti untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, serta untuk memahami implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap wanprestasi, diharapkan dapat tercipta kontrak perjanjian saham yang sehat.

Saran

1. Memperkuat proses meditasi sebagai langkah awal sebelum persidangan
2. Memberikan sosialisasi hukum kontrak perjanjian dan implikasi wanprestasi
3. Meningkatkan transparansi dalam proses hukum
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penegakan hukum dan kepatuhan pihak-pihak terhadap putusan pengadilan
5. Menegaskan kembali para pihak perjanjian untuk melakukan tanggung jawabnya
6. Itikad baik untuk tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati
7. Jika terdapat suatu permasalahan atas perjanjian yang sudah dibuat dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang sudah diatur oleh perjanjian.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pembuatan makalah penelitian ini:

1. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. dan Moody Rizky Syailendra P. S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan berharga dalam penulisan makalah ini.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moral, serta semangat untuk menyelesaikan makalah penelitian ini.
3. Semua teman-teman yang telah mendukung selama proses pembuatan makalah ini.

Akhir kata sebagai penulis, saya berharap makalah penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston Asquith. (n.d.). "Share Purchase Agreements". Diakses dari (https://www-alstonasquith-com.translate.goog/insights/share-purchase-agreements/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=rq#SPA1)
- Arifin, M. (2021). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari (<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7089/9.%20BAB%20V.pdf?sequence=9&isAllowed=y>)
- Arisandi, D. (2021). "Perjanjian Saham dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Tesis dan Disertasi Universitas Tadulako*, 5(2), 123-135. Diakses dari (<https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1071>)
- Brown, T. (2020). "Contract Law and Liability: Analyzing Judicial Decisions." *Journal of Contract Law*.
- Esa Unggul University. (n.d.). "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran". Diakses dari (https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21605-5_0791.pdf)

- Guntara, R. (2020). Analisis Pengaruh Hukum Lingkungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/2335/7/BAB%20V.pdf>
- Hukumonline. (2022). "Force Majeure dalam Hukum Indonesia". Diakses dari [\(https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/)
- Hukumonline. (2023). "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/#:~:text=Unsur%20Pasal%201243%20KUH%20Perdata,tetap%20tidak%20melaksanakan%20isi%20perjanjian.>
- Hukumonline. (2023). Hakim Agung Ingatkan Pentingnya Asas Ini dalam Menangani Perkara Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-ingatkan-pentingnya-asas-ini-dalam-menangani-perkara-lingkungan-hidup-lt63d487ac77b35/>
- Iskandar, D. (2020). "Tanggung Jawab Hukum Debitur dalam Kasus Wanprestasi: Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jones, A. (2021). "The Role of Judicial Interpretation in Contract Law." *European Journal of Law and Economics*.
- Kusuma, R. W. (2021). "Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian: Studi Kasus Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Law Path. (n.d.). "Share Sale Agreements." Diakses dari <https://lawpath-com-au.translate.goog/blog/share-sale-agreements? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=rq#:~:text=Share%20sale%20agreements%20are%20documents,of%20shares%20within%20the%20company.>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). "Putusan Mahkamah Agung". Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cb340decc73752c3740faf4ab505dcf2>
- Nguyen, P. (2020). "Judicial Approaches to Breach of Contract: Insights from Different Legal Systems." *Journal of Comparative Law*.
- Puspita, N. (2020). "Perjanjian Saham dalam Hukum Notariat." *Jurnal Notariil*, 2(3), 21. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/21/>
- Rahman, A. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9047/10/BAB%20V.pdf>
- Rizki, F. (2021). "Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak: Analisis Kasus Wanprestasi." *Jurnal Hukum Perdata*.
- Sari, N. M. (2022). "Peran Hakim dalam Menentukan Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Setiawan, A. (2020). "Penerapan Hukum Perdata dalam Wanprestasi: Studi Kasus di Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Politik*.
- Sip Law Firm. (2023). Inilah Tips untuk Terhindar dari Wanprestasi. Diakses dari <https://siplawfirm.id/inilah-tips-untuk-terhindar-dari-wanprestasi/?lang=id>
- Siregar, E. (2018). "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan." Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44110-ID-konsep-wanprestasi-dalam-hukum-perjanjian-dan-konsep-utang-dalam-hukum-kepailita.pdf>
-

- Syarifuddin, Syarifuddin (2023) "[tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terkait Wanprestasi Perjanjian Pengambilalihan Saham Berdasarkan Perundang Undangan Di Indonesia \(Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST\).](#)" S1 thesis, Universitas Unja.
- Taylor, L. (2022). "Contractual Liability and Judicial Decision-Making." *International Review of Law and Economics*
- Tempo. (n.d.). Apa itu saham? Berikut pengertian, fungsi, dan tipe-tipe investornya. Koran Tempo. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486443/apa-itu-saham-berikut-pengertian-fungsi-dan-tipe-tipe-investornya#:~:text=Saham%20adalah%20surat%20berharga%20yang,dari%20aset%20dan%20pendapatan%20perusahaan.>
- Universitas Islam Indonesia. (n.d.). "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian". Diakses dari (<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Pasal%201313%20KUHPerdata%2C%20pengertian,satu%20orang%20lain%20atau%20lebih.>)